



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S A L I N A N P U T U S A N

Nomor: 1068 /Pdt.G/2011/PA.Kab.Mn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;;

PEMOHON ASLI Umur 36 tahun Agama Islam Pekerjaan Swasta
Pendidikan SD Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**
Selanjutnya disebut sebagai “ **PEMOHON**;-----

MELAWAN

TERMOHON ASLI Umur 35 tahun Agama Islam Pekerjaan Swasta
Pendidikan SMP Tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**
Selanjutnya disebut sebagai “ **TERMOHON**”;- - -

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi- saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 20 Oktober 2011 Nomor:1068/Pdt.G/2011/PA.Kab. Mn. yang mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya adalah;- -

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 29 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/16/IV/2002,

Hal 1 dari 6 halaman 1068/pdt.g/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 29 April 2002) ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Gemarang Kecamatan Gemarang selama 9 tahun. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, umur 9 tahun ;
3. Bahwa, kurang lebih sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
4. Bahwa, pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon adalah pertengkaran mulut biasa namun semakin memuncak ;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April tahun 2011, yang disebabkan hal yang sama yaitu Termohon tetap tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik ;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 6 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi. Oleh karena hal tersebut di atas Pemohon tidak sanggup lagi membina keutuhan rumah tangga dengan Termohon ;-----

Berdasarkan alasan/ dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon ;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;-----

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, dan telah diadakan mediasi pada tanggal 28 Oktober 2011, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Para pihak memilih Drs. Ahmad Ashuri sebagai Mediator, dengan hasil yang

Hal 3 dari 6 halaman 1068/pdt.g/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada pokoknya Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bahwa termohon akan menjawab tertulis namun pada hari sidang berikutnya termohon menyatakan hanya menjawab dengan lisan yang pada pokoknya termohon tidak keberatan, apa yang disampaikan pemohon adalah benar;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa;

Foto Copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun Nomor : 062/16/IV/2002, tanggal 29 April 2002 (P.1)

Menimbang bahwa selain bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi- saksi sebagai berikut

1. SAKSI I PEMOHON, 57 tahun, Islam, tani, dibawah sumpahnya saksi- saksi memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah kakek sepupu

Pemohon;- -----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut termohon;- -----
--

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;- -----

Bahwa saksi telah memberikan nasehat antara pemohon dan Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk rukun namun upaya tersebut tidak

berhasil;- -----

Bahwa saksi pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;- ---

2. **SAKSI II PEMOHON** 47 tahun, Islam, dagang dibawah sumpahnya saksi- saksi memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga termohon;;- --

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut termohon;- -----
--

Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009 rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;- -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan saksi- saksi tersebut;- -----

Menimbang bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, Dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya juga mau cerai dengan termohon dan keduanya mohon putusan;- -----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam sidang yang belum termuat dalam putusan, ditunjuk kepada berita acara sidang yang termasuk bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai diatas;

Hal 5 dari 6 halaman 1068/pdt.g/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dan telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi dan para pihak memilih Drs. Ahmad Ashuri sebagai mediator dan pada tanggal 28 Oktober 2011 telah diadakan mediasi yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dengan hasil antara Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi, oleh karena itu maksud dari pasal 130 HIR dan pasal 154 Rbg yang dijabarkan oleh PERMA No. 01 tahun 2008 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan telah mengajukan alat bukti-alat bukti yakni bukti tertulis berupa bukti P.1, serta bukti saksi-saksi, Bukti-bukti tersebut telah diperiksa oleh majelis, dan ternyata telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan. Oleh karenanya bukti-bukti Pemohon tersebut dinyatakan diterima sebagai alat bukti dipersidangan;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan kesaksian dua orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi percekocokan sejak tahun 2009 dan telah hidup berpisah tempat tinggal selama lebih dari 5 bulan keterangan ini tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir dan batin diantara mereka, sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan dalam rumah tangga mereka, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:- -----

..... لتسكنوا إليها. وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "...supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang..."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas, dihubungkan dengan pendirian Pemohon yang tetap dengan kehendaknya untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, maka Majelis berpendapat bahwa perceraian adalah lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon, sedangkan mencegah kemadlorotan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah kemudian diambil alih Majelis Hakim yang berbunyi :

درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح

Artinya : Mencegah kerusakan / kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia- sia dan bahkan dapat menimbulkan madlorot, karenanya dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum dan memenuhi maksud ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon patut

Hal 7 dari 6 halaman 1068/pdt.g/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon (Ps. 89 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989);

Mengingat pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974 Jo.Pasal 19 Peraturan Pemerintah tahun 1975, pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 70 UU Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan Pemohon

Menetapkan, mengizinkan Pemohon (**PEMOHON ASLI**) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (**TERMOHON ASLI**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;-

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar 271.000 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-

Demikian Putusan ini dijatuhkan di pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 <TGLPUTUS> M, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram tahun 1433 H, oleh kami Drs. SUWARTO,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. AHMAD ASHURI. dan NURUL CHUDAIFAH, S.Ag. keduanya Hakim Anggota dengan dibantu oleh RINI WULANDARI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Panitera Pengganti, Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,



Drs. AHMAD ASHURI

Hakim Anggota

Drs. SUWARTO, M.H.

Panitera Pengganti

NURUL CHUDAIFAH, S.Ag.

RINI WILANDARI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya Hak Kepaniteraan	Rp.	35.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	230.000,-
3. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-